



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman kepada desa dalam melakukan Penyusunan Peraturan Desa, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga harus dicabut dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa agar penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 3

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 4

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB IV

JENIS DAN MATERI MUATAN

Pasal 5

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembebanan kepada masyarakat dan keuangan desa serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 7

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 9

- (1) Kepala desa menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun yang diketuai Sekretaris Desa.
- (3) Tim Penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa dari Pemerintah Desa sebelum dibahas bersama dengan BPD dapat disebarluaskan kepada masyarakat desa yang bersangkutan antara lain melalui forum rapat atau selapanan desa yang dihadiri oleh Anggota BPD, para pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, tokoh agama dan warga masyarakat desa setempat untuk mendapat masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dari BPD sebelum dibahas bersama dengan Pemerintah Desa dapat disebarluaskan kepada masyarakat desa yang bersangkutan antara lain melalui forum rapat BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, para pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, tokoh agama dan warga masyarakat desa setempat untuk mendapat masukan.